

Nomor : B/2531/022022

25 Februari 2022

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan  
Peserta BPJS Ketenagakerjaan  
Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek  
di  
Tempat

Perihal : Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2022

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat 3).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat 4).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021 naik sebesar 3,69 persen (Berita Resmi Statistik BPS No. 14/02/Th. XXV, tanggal 07 Februari 2022).
4. Berikut adalah hasil perhitungan batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan luran JP mulai bulan Maret 2022:

$$= \text{Batas Upah Tertinggi Tahun 2021} \times \left( 1 + \frac{\text{Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2021}}{100} \right)$$

$$= 8.754.600 \times \left( 1 + \frac{3,69}{100} \right)$$

$$= 9.077.654$$

**dibulatkan menjadi Rp. 9.077.600**

5. Bagi Perusahaan yang telah melakukan rekonsiliasi/ siap rekon untuk Bulan Maret 2022 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan Pensiun tahun 2022 agar melakukan penyesuaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih



Mohamad Irfan  
Kepala

AH/DE/ KP 00.00